



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Kota Bengkulu : kode pos 38227
Laman: disdik.bengkulukota.go.id: pos-el (email) : disdikbengkulu@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BENGKULU**

Nomor : 13 Tahun 2024

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMPIT HARAPAN DAN DOA KOTA BENGKULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat dari Kepala SMPIT HARAPAN DAN DOA Kota Bengkulu Nomor: 424/005/YP-HD/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** :
1. Bahwa SMPIT HARAPAN DAN DOA Kota Bengkulu memenuhi persyaratan yang berlaku, untuk penertiban izin operasional sekolah;
 2. Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu memberikan penertiban izin operasional SMPIT HARAPAN DAN DOA Kota Bengkulu, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bengkulu.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor : 78).
 2. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 4. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu;
- Memperhatikan** : Hasil tim verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 ke SMPIT HARAPAN DAN DOA Kota Bengkulu dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN OPERASIONAL SMPIT HARAPAN DAN DOA KOTA BENGKULU TAHUN 2024.

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada:

Sekolah : SMPIT HARAPAN DAN DOA
Alamat : KotaBengkulu
: Jl. Soekarno Hatta Komplek Masjid
Agung At-Taqwa Kota Bengkulu

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, pemberian izin pada diktum pertama dapat dicabut.

KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan November 2029 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan kembali diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 12 November 2024

Kepala



A. Gunawan, S.Sos

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19710204 199202 1 001

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Bengkulu
3. Arsip